

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

NOMOR INDUK : 10/128

NOMOR KLAS. :

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

AL : B 1 C 1 T SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-074/J.A./10/1972.

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU KERJA DAN PERBAIKAN SUSUNAN

PANITIA PENYUSUNAN SEJARAH KEJAKSAAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka penelitian/pembinaan/pengembangan Lem baga Kejaksaan sebagai alat Penegak Hukum dan Pengaman Kebijaksanaan Pemerintah, perlu dibentuk suatu Panitia yang menyusun Sejarah Kejaksaan.
 2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diangkat pejabat2 baik dari lingkungan Kejaksaan maupun dari luar Kejaksaan, untuk didudukkan dalam Panitia tersebut.
 3. Bahwa untuk mencapai hasil kerja Panitia tersebut perlu diadakan perbaikan2 terhadap keputusan Kami yang dahulu.

- MENGINGAT** :
1. Undang2 Pokok Kejaksaan (U.U.No.15 tahun 1961 L.N. No.25 tahun 1961).
 2. Keputusan Presidium Kabinet No.157/U/Kep/7/1967.
 3. Keputusan Presiden No.28 tahun 1972.
 4. Keputusan Jaksa Agung R.I. tanggal 11 Maret 1972 No.KEP-01/DA/II/1972.
 5. Persetujuan Departemen Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran tanggal 24 Mei 1972 No.D-15.3.13.5.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **PERTAMA.**

Susunan Panitia Penyusunan Sejarah Kejaksaan adalah tetap seperti yang tertera pada Surat Keputusan Jaksa Agung tanggal 11 Maret 1972 No.KEP-019/DA/II/1972 dengan perubahan :

Sdr. SOEHARJO, Adi Wira Jaksa Nrp.45032
digantikan oleh

Sdr. T.M. TANDJUNG, SH Adi Wira Jaksa Nrp.66247

KEDUA

Jangka waktu Panitia melakukan tugasnya diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Maret 1973

KETIGA

1. Biaya yang timbul untuk keperluan tugas Panitia ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung.

2. Honorarium2.....

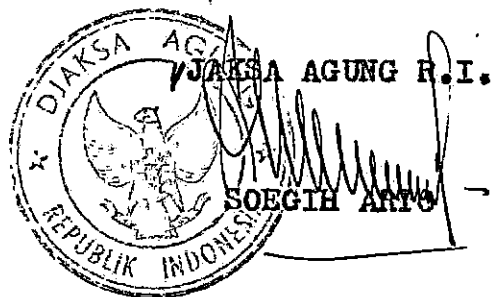
2. Honorarium2 dibebankan pada mata anggaran 20.1.1.062 dengan perincian tiap2 bulan sebagai berikut :

a. P e n a s e h a t	Rp.400,--
b. K e t u a	" 500,--
c. S e k r e t a r i s	" 450,--
d. A n g g o t a	" 400,--

3. Biaya lain2nya dibebankan pada mata anggaran 20.1.1.237.

DIKELUARKAN DI : JAKARTA.

PADA TANGGAL : 17 OKTOBER 1972.



TEMBUSAN :

1. Para JAKSA AGUNG MUDA ;
 2. Para KEPALA DIREKTORAT, KEPALA INSPEKTORAT dan SEKRETARIS UMUM;
 3. Para KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ;
 4. A r s i p .
-